

RINGKASAN

Batik adalah salah satu warisan budaya kebanggaan Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO dan memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar global. Pada dasarnya batik terdiri dari dua jenis yaitu batik pedalaman dan batik pesisir, batik Madura adalah salah satu jenis batik pesisir yang indah memiliki corak, motif, dan warna yang unik. Keunikan ini terletak pada motif serta warna yang tegas dan berani seperti warna hitam, biru, merah, dan kuning yang dipengaruhi oleh unsur alam dan budaya lokal. Meskipun batik memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi, namun batik belum sepenuhnya optimal dalam pasar ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Potensi Ekspor Batik Bangkalan melalui Inovasi Berkelanjutan berdasarkan Perspektif Hukum Bisnis Syariah, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Rumah Batik Belva dan Batik Peri Kecil. Masalah utama yang akan diteliti meliputi bagaimana pelaku usaha batik di Rumah Batik Belva dan Batik Peri Kecil mengimplementasikan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Syariah serta Inovasi Berkelanjutan apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Rumah Batik Belva dan Batik Peri Kecil agar dapat mempengaruhi daya saing di pasar lokal maupun global dalam sektor ekspor. Sumber data primer melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen dan literatur terkait, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori Prinsip Hukum Bisnis Syariah dan Inovasi Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan seperti dari segi motif batik dan pemasaran secara digital mampu untuk meningkatkan daya saing batik. Kontribusi dari penelitian kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hukum Bisnis Syariah dalam sektor ekspor, yang dapat berguna bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang Bisnis Syariah dan perdagangan Internasional.

Kata Kunci : *Batik, Eskpor, Inovasi Berkelanjutan, Hukum Bisnis Syariah.*